

Penetapan Pencoretan Permohonan Eksekusi

PENETAPAN

Nomor 02/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 245/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 22 Oktober 2018 dalam perkara antara :

Sri Kuswanti binti Tri Maryono, tempat tanggal lahir : Semarang, 29 Mei 1972, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, jenis kelamin perempuan, alamat kediaman Jalan Srikandi Nomor 265 RT 03 RW 02 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Agus Susanto, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Agus Susanto, S.H. dan Rekan, alamat di Jl. Erowati Raya No. 19 RT 06 RW 02 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sebagai **"Pemohon Eksekusi / dahulu Pembanding / Penggugat"** ;

m e l a w a n

Faridus Soleh bin Asmawi, tempat tanggal lahir : Semarang 11 Juli 1968, umur 54 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat kediaman Jalan Manalagi Tengah Nomor 1 RT 03 RW 02 Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagai **"Termohon Eksekusi / dahulu Terbanding/Tergugat"** ;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 238/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai sebuah bangunan rumah permanen yang berukuran 11 m x 6 m berdiri di atas tanah bawaan Tergugat seluas 114 m², terletak di Jalan Tugurejo Utara I RT 06 RW 01 Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Milik Yuniah;

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Inayah;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan Tugurejo Utara I.

Sebesar Rp. 145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Sebidang Tanah seluas 14 m x 7 m, yang terletak di Tambaksari IV RT 011 RW 01 Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ahsanul Roziqin;

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Suminto.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah separoh bagian;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar separuh dari nilai harga bangunan rumah diktum angka (2.a) sebesar Rp. 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka (2) sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- II. Surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2/Pdt./Eks/2022/PA.Smg tanggal 2 Februari 2022;
 - III. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 02/Pdt/Eks/2022/PA.Smg. tanggal 2 Februari 2022;
 - IV. Berita acara Aanmaning Pengadilan Agama Semarang Nomor 02/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tanggal 7 Maret 2022;
 - V. Surat Tegoran kepada Pemohon eksekusi untuk membayar panjar biaya perkara permohonan eksekusi Nomor W11-A1/3295/HK.05/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran ini, Pemohon tidak ada menambah panjar biaya perkara, maka perkara permohonan eksekusi harus dinyatakan dicoret;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencoret permohonan eksekusi tersebut dari register perkara eksekusi;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 30 Agustus 2022.

Ketua,



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.